

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimaksud negara hukum yaitu negara yang memiliki asas-asas atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Semua aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Jadi semua perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan tersebut akan diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar.

Dalam kehidupan masyarakat manusia tidak dapat lepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang, jika semua masyarakat mentaatinya maka didalam kehidupan masyarakat akan aman, damai, dan sejahtera. Akan tetapi didalam kehidupan masyarakat tidak semudah itu masyarakat dapat mentaati aturan yang sudah ditetapkan karena dalam kenyataannya masyarakat bahkan para penegak hukum tidak sedikit yang menjadi pelaku tindak pidana. Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya peranan hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi : “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*).

Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukan mana yang baik dan mana yang tidak.

Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang.
- Hukum mempunyai sifat memaksa.
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.

c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

d. Sebagai fungsi kritis.

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan :
“Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya”.¹

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan kebangsaan, territorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Didalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya, sebagaimana pameo klasik yang menyebutkan bahwa *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut, itulah yang disebut dengan masyarakat hukum.

¹ R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 53-54.

Hukum ditetapkan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Artinya hukum tersebut berasal dari pikiran, keinginan, dan rasa tentang apa yang dianggap benar dan adil menurut masyarakat itu sendiri. Hukum adalah hasil dari proses yang bersifat internal dan otonom secara diam-diam (silently operating) dalam diri masyarakat. Proses ini berakar dalam sebuah masyarakat dengan dasar kepercayaan dan keyakinan, serta kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Dalam kenyataannya tidak ada masyarakat hukum yang dapat berjalan secara efektif, kalau hukum-hukumnya tidak ditaati oleh masyarakat itu sendiri dengan kesadarannya. Masyarakat hukum begitu terikat kepada konsep-konsep budaya masyarakat didalamnya terkandung kearifan budaya dan pengetahuan budaya yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang bersangkutan, sehingga belum tentu dapat diberlakukan kepada masyarakat lain.

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut.²

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat.

Untuk berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara keempat faktor tersebut.³

² Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, halaman 35-36.

³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, halaman 9-10.

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang konsumtif dan matrealistik mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas.⁴

Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat kita ini yaitu tindak pidana perjudian, karna perjudian mudah sekali untuk dilakukan. Perjudian merupakan permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dapat juga dilakukan oleh antar kelompok yang dimana didalam permainan tersebut adanya harapan-harapan yang akan didapat oleh seorang pemain seperti uang, barang dan alat-alat lain yang dapat dipertaruhkan oleh pemain perjudian.

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵ Hal semacam ini dapat menciderai prilaku kehidupan sosial seseorang didalam masyarakat karena kecenderungan pelaku berjudi banyak yang melakukan hal-hal negatif lainnya dan prilaku berjudi sangat mudah dapat menular terhadap orang-orang disekitarnya karna perjudian tidak menjadi hal yang sulit untuk dilakukan atau dapat dikatakan mudah sekali untuk dilakukan.

⁴ <http://scholar.unand.ac.id/2245/>

⁵ Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 58.

Jika seorang pelaku perjudian kalah maka pelaku tersebut akan memasang taruhan terus-menerus untuk mendapatkan uangnya kembali dan seseorang yang memenangkan perjudian akan terus menerus memasang taruhan yang lebih besar dari biasanya ia taruhan.

Perilaku semacam itu akan berakibat ketidak puasan seseorang memasang taruhan dan jika kalah imbas dari perilaku tersebut yaitu perampokan, pencurian, bahkan barang-barang yang dimiliki akan terjual juga jika seorang tersebut sudah keracunan berjudi.

Pelaku perjudian ini bukan hanya dari mereka yang sudah cukup usia saja yang menjadi pelaku perjudian, akan tetapi dari anak-anak yang masih sekolah pun banyak yang melakukan perjudian. Bukan menjadi hal yang biasa dimasyarakat kita ini karna perjudian sudah dilakukan dari nenek moyang pendahulu-pendahulu kita, sehingga perjudian sudah menjadi penyakit yang sulit sekali untuk dihilangkan dalam masyarakat. Yang harus kita berikan saat ini, bukan dari aparat penegak hukum saja yang menjadi aktor didalam memberantas tindak pidana perjudian tetapi dari adanya dukungan dari masyarakat untuk menanggulangi perjudian diwilayahnya masing-masing. Seperti memberikan pendidikan yang luas dan memberikan bekal agama untuk putra putrinya supaya dapat mencegah dari perilaku berjudi. Untuk itu para aparat penegak hukum juga perlu memberikan contoh sikap yang patut ditiru oleh lingkungan masyarakat luas.

Saat ini perjudian bukan merupakan hal yang asing lagi didalam lingkup masyarakat dan sudah menjadi firus yang sangat sulit untuk diobati. Dari bahayanya atau resahnya yang dirasakan oleh masyarakat akibat tindak perjudian tersebut menjadikan banyaknya laporan-laporan yang diberikan oleh warga masyarakat kepada pihak yang berwenang untuk memberantas perjudian.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktik judi itu. Ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggapnya sebagai perbuatan setan atau dosa, dan haram sifatnya. Namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedangkan sebagian orang bersifat netral. Bagi penganut agama Kristen, khususnya bagi kaum puritan, perjudian adalah barang larangan. Sebab, penghasilan yang halal itu bukan hasil dari pertarungan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan Keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak menaati perintah Tuhan. Karna itu sifatnya jahat dan merusak.⁶

Untuk itu para aparat penegak hukum harus lebih konsisten dalam hal penegakan hukum khususnya perjudian. Sehingga hal-hal perjudian yang dianggap sebagai firus (perjudian) atau perusak moral masyarakat tersebut dapat terselesaikan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang harus kita koreksi dalam bagaimana menciptakan suatu tatanan hukum yang ideal sehingga hukum dapat menciptakan keadilan, bukan menciptakan suatu keadaan yang mungkin dapat memperburuk keadaan tatanan sosial. Kiranya peran penegak hukum agar dapat lebih jeli memahami aturan mengenai perjudian sehingga dalam mengimplementasikan aturan tersebut dapat berjalan sebagai mana yang diinginkan. Akan tetapi realita saat ini banyaknya para penegak hukum kurang konsisten dalam hal pemberantasan social. Misalnya masih banyak para elit-elit penegak hukum ikut terlibat dalam pelaku tindak pidana perjudian bahkan mereka menjadikan perjudian sebagai ladang garapan dalam menghasilkan kekayaan untuk pribadi mereka.

⁶ Kartono Kartini, *op. cit*, halaman 80-81

Prof. Simon berpendapat, bahwa menurut pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum.⁷

Disini para aparat penegak hukum harus aktif dalam suatu proses pemberantasan tindak pidana perjudian, yang dimana pihak yang berwenang untuk bersegera melakukan penyelidikan atau tindakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang diketahui telah melanggar hukum. KUHAP memberi definisi “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Apakah maksudnya ini sama dengan reserse? Didalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.⁸

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karna itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.”⁹

Maraknya tindak pidana perjudian dikota Kudus yang terjadi hampir setiap hari menjadikan ketidak nyamanan warga masyarakat. Atas ketidak nyamana tersebut masyarakat bertindak untuk melaporkan kejadian tindak pidana perjudian kepada pihak

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 28.

⁸ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 119.

⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Fajar Inter Pratama Mandiri, Jakarta, halaman 83.

yang berwajib. Dari adanya laporan-laporan yang diberikan oleh warga kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian harus segera melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti laporan yang diberikan oleh warga tersebut. Jika tidak ditangani secara profesional, banyak kemungkinan permasalahannya akan sangat kompleks dan meresahkan masyarakat.

Dari permasalahan diatas penulis mengambil judul Tinjauan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Polres Kudus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Kudus?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan oleh penyidik pada saat proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Kudus?
3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana perjudian di Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang ditemukan oleh penyidik pada saat proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat secara luas agar lebih memperhatikan dan turut serta dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang kita ketahui yang ada dalam lingkungan masyarakat.
2. Bagi penulis sendiri untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Polres Kudus mengenai tindak pidana perjudian, dan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

3. Bagi Universitas Islam Sultan Agung kegunaan penelitian ini sebagai reverensi untuk adik-adik kelas yang ingin menyusun skripsi dengan judul tindak pidana perjudian.
4. Dan bagi penyidik supaya mempelajari lebih dalam sesuai perkembangan jaman yang dimana banyak motif-motif baru dalam tindak pidana perjudian, dan lebih konsisten dalam penegakan hukum agar mencapai keadilan.

Sekaligus penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik dari segi kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan dalam penegakan hukum pidana pada khususnya, serta bahan referensi bagi kepentingan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap tindak pidana perjudian, serta dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰

Didalam melaksanakan penulisan skripsi ini diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya,

¹⁰ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 17.

sehingga membantu penulisan skripsi dalam pengelolaan datanya, maka dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dengan melakukan kajian-kajian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di kota Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Sehingga hasil penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis tentang peranan penyidikan dalam tindak pidana perjudian dan sesuai dalam peraturan KUHP dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1981.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan penyidik (Pak Rendi Anggota Yunit 1 Resum) dan tersangka (Deni Aswinanto), sedangkan data sekunder dengan cara melakukan studi perpustakaan yaitu mengumpulkan data, dokumen, dan bahan-bahan yang berkaitan dalam penelitian ini.

¹¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 106.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan normatif. Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan data tentang tindak pidana perjudian di Polres Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian Penyidikan, Tugas Dan Wewenang Polri, Pengertian Perjudian, Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian, Macam-Macam Perjudian, dan Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri dari Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Polres Kudus, Kendala-Kendala Yang Ditemukan Oleh Penyidik Pada Saat Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Polres Kudus, dan Bagaimana Solusi Untuk Menyelesaikan Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Polres Kudus.

BAB IV merupakan bab Penutup dalam penulisan skripsi, dalam bab empat ini memberikan Simpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil pencarian data yang di dapat dari Kepolisian Kudus sebagai narasumber dalam pengumpulan data dalam penyidikan tindak pidana perjudian yang ada di kota Kudus.